



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 51 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA BADAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan oleh Dinas Daerah untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang ketrampilan dan keahliannya.

BAB II
BADAN DAERAH

Pasal 2

Perangkat Daerah Badan Daerah terdiri atas :

- a. Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
- b. Badan Keuangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
- c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Badan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang; dan
 - d. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan, dan Pengendalian Perencanaan, terdiri atas:
 1. Subbidang Penyusunan Program;
 2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
 3. Subbidang Penelitian dan Pengembangan.
 - b. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri atas:
 1. Subbidang Infrastruktur;
 2. Subbidang Pengembangan Wilayah; dan
 3. Subbidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.

- c. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Pemerintahan dan Kependudukan;
 - 2. Subbidang Kesejahteraan Masyarakat ; dan
 - 3. Subbidang Pendidikan dan Kesehatan.
 - d. Bidang Ekonomi, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Pertanian;
 - 2. Subbidang Industri Perdagangan dan Koperasi; dan
 - 3. Subbidang Pengembangan Dunia Usaha.
- (4) Bagan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Badan Keuangan Daerah

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Badan Keuangan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - e. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Bidang Anggaran, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Perencanaan Anggaran;
 - 2. Subbidang Penyusunan Anggaran; dan
 - 3. Subbidang Pelaksanaan Anggaran.
 - b. Bidang Pendapatan, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan;
 - 2. Subbidang Penetapan; dan
 - 3. Subbidang Penerimaan, Penagihan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Belanja Langsung;
 - 2. Subbidang Belanja Tidak Lansung; dan
 - 3. Subbidang Pengendalian Kas.

- d. Bidang Akuntansi Dan Pelaporan, terdiri atas :
 - 1. Subbidang Pembukuan dan Akuntansi;
 - 2. Subbidang Verifikasi; dan
 - 3. Subbidang Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan.
 - e. Bidang Aset Daerah, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Penatausahaan Aset Daerah;
 - 2. Subbidang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah; dan
 - 3. Subbidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah.
- (4) Bagan Organisasi Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis di lingkup Badan Keuangan Daerah diusulkan oleh Badan Keuangan Daerah untuk melaksanakan sebagian tugas teknis bidang Keuangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang; dan
 - d. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Perencanaan Pegawai;
 - 2. Subbidang Pengembangan; dan
 - 3. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan.

- b. Bidang Pembinaan dan Informasi Data Aparatur, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Pembinaan;
 - 2. Subbidang Kesejahteraan; dan
 - 3. Subbidang Informasi Data Aparatur.
 - c. Bidang Mutasi, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Kepangkatan;
 - 2. Subbidang Pengangkatan dan Pemberhentian; dan
 - 3. Subbidang Pemindahan.
- (4) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Paragraf 1 Kepala Badan

Pasal 8

- (1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Penelitian, pengembangan, penyusunan dan pengendalian perencanaan, infrastruktur dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, dan ekonomi;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Penelitian, pengembangan, penyusunan dan pengendalian perencanaan, infrastruktur dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, dan ekonomi;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Penelitian, pengembangan, penyusunan dan pengendalian perencanaan, infrastruktur dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, dan ekonomi;

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Penelitian, pengembangan, penyusunan dan pengendalian perencanaan, infrastruktur dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, dan ekonomi;
- e. pengoordinasian, fasilitasi, dan pembinaan kegiatan Penelitian, pengembangan, penyusunan dan pengendalian perencanaan, infrastruktur dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, dan ekonomi;
- f. pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - c. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

- d. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- e. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 10

Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan, data, informasi, dan program kerja di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Pasal 11

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Pasal 12

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Paragraf 3
Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan
Pengendalian Perencanaan

Pasal 13

- (1) Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a adalah unsur penunjang fungsi pelaksana Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan program, pengendalian dan evaluasi dan penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program dan kegiatan serta perumusan petunjuk teknis kegiatan di bidang Penelitian, pengembangan, penyusunan dan pengendalian perencanaan;
 - b. pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang penelitian, pengembangan, penyusunan dan pengendalian perencanaan;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 14

Subbidang Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi materi dan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD, verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja, bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja.

Pasal 15

Subbidang Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi materi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan, materi dan penyusunan evaluasi pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 16

Subbidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kebijakan teknis di bidang Kreativitas, Inovasi, Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (Iptekin), pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, monitoring dan evaluasi tugas, fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan, publikasi dan diseminasi hasil, fasilitasi rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Paragraf 3

Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah

Pasal 17

- (1) Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b adalah unsur penunjang fungsi pelaksana Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi infrastruktur, pengembangan wilayah, pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program dan kegiatan serta perumusan petunjuk teknis kegiatan di bidang infrastruktur, pengembangan Wilayah, pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;

- b. pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang infrastruktur, pengembangan Wilayah, pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang infrastruktur, pengembangan Wilayah, pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 18

Subbidang Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kebijakan teknis di bidang Infrastruktur, pengembangan perumahan dan permukiman kawasan perkotaan, pembangunan manusia dan masyarakat, pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 19

Subbidang Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Pasal 20

Subbidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, Ruang Terbuka Hijau, strategi sanitasi, kajian lingkungan hidup strategis.

Paragraf 4
Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat

Pasal 21

- (1) Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c adalah unsur penunjang fungsi pelaksana Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemerintahan dan kependudukan, kesejahteraan masyarakat, pendidikan dan kesehatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program dan kegiatan serta perumusan petunjuk teknis kegiatan di bidang pemerintahan, kependudukan, kesejahteraan masyarakat, pendidikan dan kesehatan;
 - b. pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang pemerintahan, kependudukan, kesejahteraan masyarakat, pendidikan dan kesehatan;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pemerintahan, kependudukan, kesejahteraan masyarakat, pendidikan dan kesehatan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 22

Subbidang Pemerintahan dan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, kebencanaan dan kebakaran, hukum, aparatur daerah, ketenagakerjaan, ketransmigrasian, administrasi kependudukan, pencatatan sipil, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta inventarisasi permasalahan, penyusunan laporan tahunan, indikator dan pengukuran kinerja.

Pasal 23

Subbidang Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang sosial, arsip dan perpustakaan, budaya, pariwisata, olah raga dan pemuda, serta inventarisasi permasalahan, penyusunan laporan tahunan, indikator dan pengukuran kinerja.

Pasal 24

Subbidang Pendidikan dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pendidikan dan kesehatan, serta inventarisasi permasalahan, penyusunan laporan tahunan, indikator dan pengukuran kinerja.

Paragraf 5

Bidang Ekonomi

Pasal 25

- (1) Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d adalah unsur penunjang fungsi pelaksana perekonomian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pertanian, industri perdagangan dan koperasi, dan pengembangan dunia usaha.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Ekonomi, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program dan kegiatan serta perumusan petunjuk teknis kegiatan di bidang pertanian, industri perdagangan dan koperasi, dan pengembangan dunia usahadan ekonomi kreatif;
 - b. pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang pertanian, industri perdagangan dan koperasi, dan pengembangan dunia usahadan ekonomi kreatif;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pertanian, industri perdagangan dan koperasi, dan pengembangan dunia usaha dan ekonomi kreatif; dan

- d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 26

Subbidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, kehutanan serta inventarisasi permasalahan, penyusunan laporan tahunan, indikator dan pengukuran kinerja.

Pasal 27

Subbidang Industri Perdagangan dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang industri, perdagangan, koperasi, penanaman modal dan jasa, serta inventarisasi permasalahan, penyusunan laporan tahunan, indikator dan pengukuran kinerja.

Pasal 28

Subbidang Pengembangan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan dunia usaha, pengembangan ekonomi lokal, pengembangan ekonomi wilayah, serta inventarisasi permasalahan, penyusunan laporan tahunan, indikator dan pengukuran kinerja.

Bagian Kedua Badan Keuangan Daerah

Paragraf 1 Kepala Badan

Pasal 29

- (1) Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah yang menjadi kewenangan daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan daerah;
 - e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan Keuangan Daerah;
 - f. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 30

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Keuangan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Badan Keuangan Daerah;
 - b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Keuangan Daerah;
 - c. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan Keuangan Daerah;

- d. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Badan Keuangan Daerah;
- e. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Keuangan Daerah;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan Keuangan Daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 31

Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan, data, informasi, dan program kerja, dan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Keuangan Daerah.

Pasal 32

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Keuangan Daerah.

Paragraf 3 Bidang Anggaran

Pasal 33

- (1) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a adalah unsur penunjang fungsi pelaksana anggaran, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (2) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan anggaran, penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Anggaran mempunyai fungsi:
- a. perumusan petunjuk teknis kegiatan di bidang Bidang Anggaran;
 - b. pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang Bidang Anggaran;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang Bidang Anggaran; dan
 - d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 34

Subbidang Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan Rancangan dan Nota Pengantar Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara beserta perubahannya.

Pasal 35

Subbidang Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran, rencana kerja dan anggaran perangkat daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD, rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan penjabaran Perubahan APBD, dan konsep nota keuangan RAPBD.

Pasal 36

Subbidang Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran, penelitian, pengesahan dan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran perangkat daerah dan standar harga satuan pokok.

Paragraf 4
Bidang Pendapatan

Pasal 37

- (1) Bidang Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b adalah unsur penunjang fungsi pelaksana pendapatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (2) Bidang Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pendaftaran dan pendataan, penetapan, dan penerimaan penagihan dan pelaporan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pendapatan mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan program dan kegiatan serta perumusan petunjuk teknis kegiatan di bidang Pendapatan;
 - b. pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang pendapatan;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pendapatan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 38

Subbidang Pendaftaran dan Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pendaftaran dan pendataan obyek pajak, pembuatan NPWPD, surat pemberitahuan pajak daerah, dan pemeriksaan lapangan atas data wajib pajak.

Pasal 39

Subbidang Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembuatan, penerbitan dan pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), penerbitan dan pendistribusian Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), dan pembuatan nota perhitungan pajak daerah.

Pasal 40

Subbidang Penerimaan, Penagihan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendapatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan administrasi realisasi pajak daerah, pelaksanaan penagihan pajak daerah, pelaksanaan administrasi tunggakan pajak, penyusunan laporan realisasi pendapatan daerah dan pengendalian operasional pendapatan.

Paragraf 5
Bidang Perbendaharaan

Pasal 41

- (1) Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf c adalah unsur penunjang fungsi pelaksana perbendaharaan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (2) Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi belanja langsung, belanja tidak langsung, pengendalian kas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan petunjuk teknis kegiatan di bidang perbendaharaan;
 - b. pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang perbendaharaan;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang perbendaharaan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 42

Subbidang Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penelitian dokumen Surat Perintah Membayar untuk Belanja Langsung, pengendalian penyediaan dokumen plafon anggaran, penerbitan, pencatatan dan pembuatan daftar Surat Perintah Pencairan Dana, dan dokumen persyaratan dan laporan untuk pencairan dana dari Pemerintah Provinsi dan Pusat.

Pasal 43

Subbidang Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penelitian dokumen Surat Perintah Membayar untuk Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan, pengendalian penyediaan dokumen plafon anggaran, penerbitan, pencatatan dan pembuatan daftar Surat Perintah Pencairan Dana, dokumen persyaratan dan laporan untuk pencairan dana dari Pemerintah Provinsi dan Pusat, rekapitulasi realisasi pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara, dan penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran.

Pasal 44

Subbidang Pengendalian Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penerbitan Surat Penyediaan Dana, administrasi penerimaan, pengeluaran dan penyimpanan setoran uang dan surat berharga, rekonsiliasi dengan kas daerah dan penyusunan aliran kas.

Paragraf 6

Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Pasal 45

- (1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d adalah unsur penunjang fungsi pelaksana akuntansi dan pelaporan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (2) Bidang Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembukuan dan akuntansi, verifikasi, fasilitasi penyusunan laporan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan petunjuk teknis kegiatan di Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 - b. pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di Bidang Akuntansi dan Pelaporan; dan

- d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 46

Subbidang Pembukuan dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), Laporan Operasional (LO) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 47

Subbidang Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) fungsional dan administrasi, verifikasi bukti penerimaan dan pengeluaran, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dan Laporan Operasional (LO).

Pasal 48

Subbidang Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan laporan keuangan dan peraturan baru, Rancangan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi, dan Sistem dan Prosedur Akuntansi.

Paragraf 7
Bidang Aset Daerah

Pasal 49

- (1) Bidang Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e adalah unsur penunjang fungsi pelaksana aset daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (2) Bidang Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penatausahaan aset daerah, pemanfaatan aset daerah dan perubahan status hukum aset daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Aset Daerah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan petunjuk teknis kegiatan Penatausahaan, Penghapusan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan di bidang aset daerah;
 - b. pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran, Penggunaan, Penatausahaan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Pemanfaatan, Penilaian, Penghapusan, serta Pemindahtanganan di bidang aset daerah;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Penatausahaan serta Pengadaan di bidang aset daerah; dan
 - d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 50

Subbidang Penatausahaan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aset Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pengkonsolidasian, pembinaan, pengendalian, dan pemberian bimbingan meliputi pelaporan aset daerah, pelaksanaan inventarisasi aset daerah, serta melaksanakan kegiatan pelatihan teknis peningkatan kemampuan pengelola aset daerah.

Pasal 51

Subbidang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Aset Daerah yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pengkonsolidasian, pembinaan, pengendalian, dan pemberian bimbingan meliputi penyusunan laporan konsolidasi perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah, penyusunan konsolidasi laporan hasil pengadaan aset daerah, berita acara penyerahan hasil kegiatan, penetapan penggunaan aset daerah, lelang penggarapan tanah bekas bondo desa, pengelolaan dan pemberdayaan aset yang tidak ditangani Perangkat Daerah dan fasilitasi tuntutan ganti rugi aset daerah.

Pasal 52

Subbidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Aset Daerah yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, dan pemberian bimbingan meliputi usulan perubahan status hukum, penataan administrasi penghapusan aset daerah, konsolidasi aset daerah kondisi rusak berat, penilaian aset daerah dan pengamanan aset daerah.

Bagian Ketiga

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Paragraf 1

Kepala Badan

Pasal 53

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengembangan, pendidikan dan pelatihan, pembinaan, informasi data dan mutasi pegawai yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan, pendidikan dan pelatihan, pembinaan, informasi data dan mutasi pegawai;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengembangan, pendidikan dan pelatihan, pembinaan, informasi data dan mutasi pegawai;

- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan, pendidikan dan pelatihan, pembinaan, informasi data, dan mutasi pegawai;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengembangan, pendidikan dan pelatihan, pembinaan, informasi data dan mutasi pegawai;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 54

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

- e. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 55

Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan, data, informasi, dan program kerja, dan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 56

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Paragraf 3

Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 57

- (1) Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a adalah unsur penunjang fungsi pelaksana Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan kebutuhan, pengembangan, pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi:
- a. perencanaan program dan kegiatan serta perumusan pedoman pelaksanaan kegiatan di Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. pengkoordinasian, pengembangan dan pelaksanaan kegiatan di Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan pengawasan kegiatan di Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 58

Subbidang Perencanaan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan analisa kebutuhan, penyusunan formasi, penyusunan peta jabatan dan penyusunan penataan Aparatur Sipil Negara.

Pasal 59

Subbidang Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Penyusunan kompetensi jabatan, Penyusunan pedoman dan pelaksanaan pengambilan sumpah janji, Penyusunan pedoman dan pelaksanaan ujian dinas, kenaikan pangkat penyesuaian ijasah, Penyusunan pedoman dan pelaksanaan ijin belajar, tugas belajar dan penggunaan gelar kesarjanaan dan Penyusunan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara.

Pasal 60

Subbidang Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan pedoman dan pelaksanaan dan atau pengiriman pendidikan dan latihan kepemimpinan, fungsional, teknis dan prajabatan dan penyusunan pedoman dan pelaksanaan dan atau pengiriman bimbingan teknis.

Paragraf 4

Bidang Pembinaan dan Informasi Data Aparatur

Pasal 61

- (1) Bidang Pembinaan dan Informasi Data Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b adalah unsur penunjang fungsi pelaksana pembinaan dan informasi data Aparatur Sipil Negara, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Bidang Pembinaan dan Informasi Data Aparatur sebagaimana pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan, kesejahteraan dan informasi data Aparatur Sipil Negara.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Pembinaan dan Informasi Data Aparatur mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan program dan kegiatan serta perumusan pedoman pelaksanaan kegiatan di Bidang Pembinaan dan Informasi Data Aparatur;
 - b. pengkoordinasian, pengembangan dan pelaksanaan kegiatan di Bidang Pembinaan dan Informasi Data Aparatur;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan pengawasan kegiatan di Bidang Pembinaan dan Informasi Data Aparatur; dan
 - d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 62

Subbidang Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Data Aparatur yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Pengelolaan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara, evaluasi kinerja, Penegakan disiplin, Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen kepegawaian, Pembinaan proses perceraian dan perkawinan kedua, ketiga dan keempat.

Pasal 63

Subbidang Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Data Aparatur yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Pengelolaan administrasi kesejahteraan, penghargaan, cek kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, cuti, Kartu Pegawai, Kartu Pegawai Elektronik, Kartu Istri/Suami dan Kartu Peserta Taspen, perlindungan hukum dan advokasi dan korps profesi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 64

Subbidang Informasi Data Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Data Aparatur yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Pengelolaan dokumen tatanaskah, Pengelolaan informasi data, Pengelolaan sistem informasi, Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan, Bezetting dan Pengelolaan administrasi gaji Aparatur Sipil Negara.

Paragraf 5
Bidang Mutasi

Pasal 65

- (1) Bidang Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c adalah unsur penunjang fungsi pelaksana Mutasi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Bidang mutasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kepangkatan, pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan Aparatur Sipil Negara.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Mutasi mempunyai fungsi:
- a. perencanaan program dan kegiatan serta perumusan pedoman pelaksanaan kegiatan di Bidang Mutasi;
 - b. pengkoordinasian, pengembangan dan pelaksanaan kegiatan di Bidang Mutasi;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan pengawasan kegiatan di Bidang Mutasi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 66

Subbidang Kepangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Mutasi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Menyusun pedoman dan pelaksanaan kenaikan pangkat, Pengelolaan sistem administrasi kepangkatan, Penetapan kenaikan pangkat dan Penyusunan pedoman dan pelaksanaan Penyesuaian Masa Kerja.

Pasal 67

Subbidang Pengangkatan dan Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Mutasi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Pengadaan Aparatur Sipil Negara, Penetapan Nomor Induk Pegawai, Pengangkatan pertama dalam jabatan Aparatur Sipil Negara, Pengangkatan dalam jabatan fungsional, Pembebasan sementara dan pemberhentian dari jabatan fungsional, Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional, Pemberhentian dan pensiun dan Penetapan bebas tugas.

Pasal 68

Subbidang Pemindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Mutasi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Penetapan pemindahan dan pengangkatan jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrasi, Pengelolaan proses seleksi terbuka jabatan Aparatur Sipil Negara, Penetapan pemindahan jabatan fungsional, Penetapan surat perintah pelaksana tugas dan harian dan Penetapan pemindahan antar wilayah kerja.

BAB VI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 69

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Badan Daerah dapat dibentuk UPT Badan.
- (2) UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 70

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan Daerah dapat ditetapkan menurut kebutuhan, dan mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 72

Badan Daerah menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidangnya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 73

Badan Daerah menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan Daerah.

Pasal 74

Badan Daerah dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan Daerah maupun dalam hubungan antar instansi tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan Daerah serta dengan instansi lain diluar Badan Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 76

Setiap pimpinan unit organisasi pada Badan Daeah dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 77

Setiap pimpinan unit organisasi pada Badan Daerah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 78

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 79

Setiap pimpinan unit organisasi mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 81

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 82

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas di wilayah, pimpinan unit organisasi wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

BAB IX

JENJANG JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM DAN DARI JABATANBagian Kesatu
Jenjang Jabatan

Pasal 85

- (1) Kepala Badan Daerah merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Badan Daerah merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala bidang pada Badan Daerah merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbidang dan Kepala UPTB kelas A merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala UPTB kelas B, Kepala Subbagian pada UPTB kelas A, merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 86

Pejabat struktural dan pejabat fungsional pada Badan Daerah dan UPTB diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 87

Penjabaran uraian tugas pejabat struktural pada Badan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 200);
- b. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 201) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 17); dan
- c. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 60 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 431);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 89

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Desember 2016
BUPATI SUKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Desember 2016

ttd

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


WARDOYO WIJAYA

ttd

AGUS SANTOSA
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2016 NOMOR 51

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 51 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
 BADAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO**




BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 51 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
 BADAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO**




BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 51 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
 BADAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
 DAN PELATIHAN KABUPATEN SUKOHARJO**



BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA